BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.¹

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain, kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta Otentik mutlak diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

¹ N.G Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notari Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia). Majalah RenvoiNomor 10.34 III, Edisi 3 Maret 2006, h. 72

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu akta otentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudiakan membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta dan lainlain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.²

Adanya akta otentik akan membuktikan dengan jelas hak dan kewajban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, sehingga adanya akta otentik menjamin adanya kepastian hukum, dengan harapan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang tidak dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa dari para pihak tersebut baik melalui pengadilan maupun arbitrase, keberadaan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh akan memberikan jaminan nyata untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Pekembangan sosial yang cepat mengakibatkan pula pekembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang

 $^{^2}$ Tan Khong Kie (b), 2000, Buku II Studi Notarisat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet 1, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 261

berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris.³ Walaupun demikia, seperti yang telah diuraikan, pada intinya tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dari tugas utama Notaris tersebut, maka dapat dikatakan Notaris mempunyai tugas yang berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris". Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan". Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai salah satu

³ Habib Adjie, 2003, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan System," Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya, h. 27

 $^{^4}$ Liliana Tedjosaputro, 1994,
 Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing,
Yogyakarta, h. 4

pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang keNotarisatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang keNotarisatan.

Spirit kode etik Notarisa adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.⁵

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.⁶ Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutarna untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan

⁵ *Ibid*, h. 5.

⁶ Henricus Subekti, *Tugos Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.lll, Edisi 3 April 2006, h. 40

masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris, pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap Jabatan Notaris termasuk didalamnya pelaku seorang Notaris itu sendiri sebagai pejabat umum. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berlakunya UU ini maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sejak saat itu, yaitu saat diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari:

- 1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- 2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- 3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Salah satu sisi positif terpenting terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh UUJN, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disiplinair terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁷

Adanya Majelis Pengawas Notaris juga dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam UUJN dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.⁸

Jabatan Notaris punya sifat dan kedudukan sangat spesifik, sehingga sulit untuk menjabarkan apa dan bagaimana profesi Notaris. Namun, dengan menyimak peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN), sedikit banyak akan diperoleh pemahaman dan gambaran tentang Profesi Notaris. Implementasi kewenangan Majelis

 7 Peradilan Profesi Notaris, 2006,
 $\it Paradigma~Baru$, Majalah Renvoi, nomor 642 IV edisi 3, h.10

6

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

Pengawas dapat memberi gambaran tentang kedudukan dan fungsi Notaris, serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. ⁹

Setidaknya ada empat kewenangan MPN yang berkait langsung dengan komunitas Notaris yaitu, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta, melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris.¹⁰

Ada banyak hal yang dapat digali lebih dalam lagi mengenai segala sesuatu yang terkait pada pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris antara lain mengenai Kode Etik, pelanggaran Kode Etik, serta berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah, termasuk di dalamnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris.

Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah Kabupaten/Kota. Dalam penulisan kali ini di wilayah kerja kabupaten Cirebon. Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama

⁹ Machmud Fauzi, 2008, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari h.56

¹⁰ *Ibid*, 81

baik dari Notaris yang bersangkutan, yang mana diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan umum dan khusus dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ternyata dalam melaksanakan pengawasan ini, ditemukan beberapa permasalahan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon, tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah dibiarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil Judul dalam penelitian tesis ini dengan judul "Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Cirebon."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris?
- 2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris?

3. Bagaimana Hambatan dan Solusi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis pelaksanaan peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris
- Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
- Untuk menganalisis Hambatan dan Solusi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu khususnya peran Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang peran Majelis Pengawasan Daerah dalam rangka upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi kepada pemerintah yang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di Daerah.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka konseptual

Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan yang oleh Negara diserahkan kepadanya, sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menetapkan bahwa Notaris adalah pejabat umum dan mempunyai kewenangan untuk membuat akta pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan .

Sekilas akan kami jelaskan tentang Tugas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana antara tugas jabatan PPAT dan Notaris mempunyai kaitan yang erat. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang bertugas dan mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Hukum Perdata, yaitu mbuat bukti tertulis berupa akta otentik dari hubungan hukum para pihak dalam hal peralihan hak atas tanah.

Tugas Pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam pasal dua (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: "PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu."

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dua (2) tersebut, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum

yang tersebut diatas mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Aleta Tanah (PPAT) dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria dalam hal ini oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Demikian luasnya kewenangan yang dipercayakan oleh Negara kepada Notaris sehingga perlu ada lembaga kontrol yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna sumpah jabatannya, yaitu bahwa Notaris akan melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, untuk itu oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibentuk Majelis Pengawas Notaris.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kata pembinaan diletakkan di depan dimaksudkan agar mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan. Dengan demikian fungsi pembinaan ini didahulukan dari pada fungsi pengawasan, tentunya ada makna yang ingin disampaikan oleh pembentuk Undang-undang Jabatan Notaris kepada para Notaris khususnya dan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris pada umumnya.

¹¹ Abdul Bari Azed, 2008, *Kebijtakan pemerintah bidang keNotarisatan*, Media Notarisat, Jakarta, Edisi 8, h.97

Fungsi pembinaan ini, lebih didahulukan atau diutamakan daripada fungsi pengawasan hal ini dikarenakan terkait dengan kedudukan Notaris sebagai jabatan atau profesi jabatan yang mulia (*offum nobile*), yang oleh karena itu diharapkan seorang Notaris harus mampu menjaga kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai jabatan yang mulia tersebut.

Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu diingatkan untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figure masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain. Sebagai kunpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemaj uan dan manfaat positif bagi masyarakat.

Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notarisnya, dimaksudkan oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia keNotarisatan. Adanya anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris baik secara teoritis maupun secara praktis. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Jabatan Notaris, karena diawasi secara internal dan eksternal.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Adapun kewenangan dan tata cara dari Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap Notaris telah dijabarkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Pmen) jo Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (KepMen). Pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan besifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan (Pasal 70 Huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-undang Jabatan Notaris).

Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris
- c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris, hal ini dimaksudkan. dengan adanya perilaku Notaris yang karena ketidak disiplinan atau melanggar ketentuan Jabatan Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 67, 69, 73 Undangundang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya dan ganti rugi kepada Notaris. Lembaga Majelis Pengawas ini merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kedudukannya di luar organisasi Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia, Tetapi secara struktur berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majelis Pengawas Notaris sebagai sebuah lembaga pengawasan yang masih relatif muda usia tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kebijakan saat ini dan ke depan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia, yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera dijadikan pilihan, agar Majelis Pengawas Notaris dapat segera melaksanakan fungsinya secara efektif. Yaitu selain memeriksa tentunya majelis pengawas Notaris juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang mana itu untuk menjaga Notaris supaya tidak melakukan kesalahan yang melanggar kode etik.

2. KerangkaTeori

a. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics,* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap

sebagai inti dari filsafat hukmnnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan". 12

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persyarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹³

- 1. Adil ialah: meletakan sesuatu pada tempatnya.
- Adil ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

.

¹² Cart Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia., Bandung, h. 24.

¹³ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

3. Adil ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid khadduri¹⁴ dengan mengelompokkan ke daJam dua kategori, yaitu aspek substantive dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu

 14 Madjid Khadduri, 1999, $Teologi\ Keadilan\ (Perspektif\ Islam),$ Risalah Gusti, Surabaya, h.119

19

Thalib¹⁵ pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

- Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
- 2) Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
- 3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
- Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
- 5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti: Hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut: Het vermogen tot her verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen onstaan of tenietgaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verricen of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plict impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul

¹⁵ Hamka, 1983, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, h. 125

dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tinakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. ¹⁶

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaannya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, R.J.H.M. Huisman sebagaimana dikutip dari Ridwan H.R menyatakan pendapat berikut ini: een besturogaan kan zich geen bevoegdheid toergenen. Slecht de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan en bevoegdheid niet allen attribueren aan en ook ambtienaren bestuurorgaan, maar aan (bijvoorbeeld belastinginspecteursm ibspecteur voor hes milleu enz) of aan special collage (bijvoorbeeld de kiesraad de pachskame), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen. Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa telah memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang Undang. Pembuat Undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan

¹⁶ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102

khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.¹⁷

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pelimpahan kewenangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁷ J.H.M. Huisman, 1995, Algemen Bestuursrecht, Een Inleiding, Kobra, Amsterdam, h. 4.

1) Delegasi

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

2) Mandat

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi. ¹⁸

a) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaanny dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Mandat

¹⁸ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayumedia Publising, Malang, h. 77

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan rnandat terdapat dalarn hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pernberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif rnerupakan kewenangan yang bersurnber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangundangan. Berbeda dengan kewenangan rnandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi lirnpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan

yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.¹⁹

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegh eid door een wetgever aan een bestuursorgaan; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara).
- b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoe:fenen door een ander. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa berbicara tentang delegasi

.

¹⁹ *Ibid*, h. 77

²⁰ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt , 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, h. 56. 30

dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum, "21 Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tanganan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.²² Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, "In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures."23 (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat). Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan Notaris adalah

²¹ Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 110.

²² *Ibid*, h. 131

 $^{^{23}}$ Max Weber, 2008, Mastering Public Administration, Second Edition, CQ Press, Washington , $\rm h.32$

sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UUJN tentang kewenangan Notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

- Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan

memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.²⁴ Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.²⁵

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan

²⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.14

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.13.

²⁵ Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, h. 1.

bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.²⁷ Spesifikasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Suatu penulisan deskriptif deskriptif analitis. analitis menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertuiuan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematik mengenai pelaksanaan pengawasan **MPD** kepada Notaris. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna aspek-aspek dalam pelaksanaan peran pengawasan MPD dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari:

a. Data primer

Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan penelitian lapangan yang objek penelitiannya Majelis Pengawas Darah (MPD) di Kabupaten Cirebon.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri terdiri dari bahan bukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undangundang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan kode etik Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

 $^{^{\}rm 27}$ Bambang Sunggono, 2003, $Metodologi\ Penelitian\ Hukum,$ PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, majalah, karya ilmiah yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpul data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundangundangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membeikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis. Sedangkan wawancara yaitu pengumpulan data atau pencarian data dengan menggunakan wawancara secara langsung dan bebas terbuka, yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberi penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara data dalam penelitian ini bukan merupakan metode pengumpulan data yang pokok hanya sebagai tambahan atau pelengkap.

5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu:

a. Teknik deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencan atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. ²⁸ Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Di dalam tesis ini yang dideskripsikan adalah mengenai tanggung jawab terhadap akta otentik yang dibuatnya.

b. Teknik evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaun dari analisa harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

31

²⁸ M. Hariwijaya, 2007, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Azzagrafika, Yogyakarta , h . 48.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Akta Otentik, Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan Tinjauan tentang Pembinaan dan Pengawasan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Hasil penelitian dan pembahasan berisi meneliti, membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, pelaksanaan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Cirebon dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Cirebon, serta hambatan dan solusi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat simpulan dan saran.